INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

BAGAIMANA JAKSA / PENUNTUT UMUM HARUS TERLIBAT DALAM AKSES GANTI RUGI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK?

Sebelumnya, pengaturan tentang ganti rugi, restitusi dan kompensasi khususnya bagi perempuan dan anak korban tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pedoman hadir merangkum peranan Jaksa / Penuntut Umum antara lain:

A. Tahap Pengajuan Permohonan:

- **Memberikan informasi kepada Korban,** tentang adanya opsi ganti rugi, restitusi dan kompensasi bagi korban sejak tahap awal penuntutan.

- **Menerima permohonan restitusi dan kompensasi,** juga **melakukan pemanggilan terhadap korban dalam permohonan ganti rugi.**

- **Memeriksa kelengkapan berkas permohonan** beserta bukti kerugian.

- **Mencantumkan permohonan,** dasar hukum dan bukti restitusi dan kompensasi dalam **dakwaan serta tuntutan.**

B. Tahap Pembuktian :

- **Membuktikkan fakta** yang didukung unsur tindak pidana, melalui bukti yang diajukan, dan keterangan para pihak;
- **Menyampaikan hasil penilaian LPSK** jika permohonan diajukan melalui LPSK

C. Tahap Eksekusi / Pelaksanaan Putusan :

- **Berkoordinasi dengan Korban dan Pelaku** dalam hal pembayaran, tagihan pembayaran, dan penitipan pembayaran restitusi;

- **Melakukan sita restitusi** pada perkara tindak pidana perdagangan orang

- **Berkoordinasi dengan LPSK** tentang salinan putusan kompensasi

- **Berkoordinasi dengan Pengadilan HAM** untuk menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan yang ditandatangani Jaksa/Jaksa Agung